



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
PB UMKU: 812000571213700010009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang merupakan **Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah** kepada pelaku usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120005712137
Alamat Kantor	: JALAN JABARAN, DESA JABARAN, KECAMATAN BALONGBENDO, Desa/Kelurahan Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61263
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 0318975555
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 13993 - Industri Non Woven (bukan Tenunan)
Lokasi Kegiatan Usaha	: DESA JABARAN BALONGBENDO SIDOARJO Desa/Kelurahan Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61263
Perpanjangan atas izin	:
- Nama Izin	: Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Bor
- Nomor Izin dan Tanggal Terbit	: 119/15.01.6/02/III/2022, 11 Maret 2022

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Data teknis permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah:

- identitas Pelaku Usaha sebagai pemohon;
 - alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah;
 - koordinat lokasi penggunaan Air Tanah dalam format *decimal degree*;
 - rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari);
 - kedalaman sumur bor/gali
 - kedalaman sumur bor/gali
2. Surat keterangan telah membuat sumur imbuhan/resapan disertai foto geotagging sumur imbuhan/resapan yang telah dibangun
3. Gambar log bor, gambar konstruksi sumur bor/gali
4. Persyaratan Izin Lainnya
- *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Desember 2025

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LAMPIRAN PB-UMKU: 812000571213700010009

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Pengusahaan Air Tanah** sebagai berikut:

Data Teknis:

- | | | | | |
|-----|---|---|--|----------------------|
| 1. | Nomor Registrasi Sumur | : | 35.15.12.2013.0.006 | |
| 2. | Alamat Lokasi Sumur | : | Desa Jabaran, Kecamatan
Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur | |
| 3. | Koordinat (decimal degree) | : | -7.41832, 112.55346 | |
| 4. | Nomor urut sumur | : | SB-1 | |
| 5. | Kedalaman Sumur Bor / Gali | : | 150 | m |
| 6. | Diameter Sumur Bor / Gali | : | 6 | inci |
| 7. | Kedalaman Akuifer yang disadap | : | 20 - 150 | m |
| 8. | Kedudukan Saringan | : | 42 - 48, 60 - 66, 84 - 90 | mbmt |
| 9. | Jenis dan Kapasitas pompa | : | Submersible dan 4 | HP |
| 10. | Kedudukan Pompa | : | 75 | m |
| 11. | Jumlah maksimum pengambilan
air tanah yang diperbolehkan | : | 42 | m ³ /hari |
| 12. | Masa Berlaku Izin | : | 5 | Tahun |
| 13. | Keterangan | : | Debit diberikan berdasarkan evaluasi
teknis | |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH LAMPIRAN PB-UMKU: 812000571213700010009

Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah:

1. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Air Tanah;
2. Memenuhi ketentuan teknis dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
3. Melaksanakan pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang tercantum dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM (untuk Izin Pengusahaan Air Tanah Baru);
4. Memberikan akses kepada PATGTL dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap sumur bor/gali yang diusahakan;
5. Memasang meter air pada pipa keluar (outlet) sumur bor/gali Air Tanah sesuai pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
6. Memasang meter air pada pipa keluar (outlet) sumur bor/gali;
7. Membangun sumur imbuhan atau sumur resapan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
8. Menyampaikan laporan hasil pengukuran kedudukan muka air tanah bulanan, hasil analisis kualitas air setiap 6 bulan, dan debit pengambilan air tanah bulanan setiap tahun kepada PATGTL (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar);
9. Membangun sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekaman pengukuran kedalaman muka Air Tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder-AWLR) sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Pengusahaan Air Tanah;
10. Membangun sumur resapan/imbuhan air tanah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh PATGTL;
11. Ketentuan pembangunan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup:
 1. 1 (satu) sumur pantau untuk setiap sumur bor/gali Air Tanah ke-5 (kelima) dan kelipatannya di 1 (satu) lokasi;
 2. 1 (satu) sumur pantau untuk jumlah pengambilan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 5.000 m³/hari (lima ribu meter kubik per hari) dari 1 (satu) atau beberapa sumur bor/gali Air Tanah di 1 (satu) lokasi
12. Membangun sumur pantau air tanah yang dilengkapi dengan alat perekam kedudukan muka

air tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder-AWLR) dengan ketentuan:

1. satu sumur pantau untuk setiap pengajuan sumur bor/ gali ke 5 (lima) dan kelipatannya di satu lokasi;
 2. satu sumur pantau untuk setiap jumlah pengambilan air tanah sama dengan atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/ detik dari beberapa sumur produksi di satu lokasi; dan
 3. satu sumur pantau untuk satu sumur produksi dengan debit lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/ detik.
13. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Air Tanah;
 14. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi air tanah;
 15. Memulihkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan air tanah yang dilakukan;
 16. Mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan Air Tanah yang dilakukan;
 17. Tidak mengganggu sumber air tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
 18. Tidak mengganggu sumber Air Tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
 19. Menyampaikan laporan teknis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi perizinan online untuk debit pengambilan air tanah lebih dari 10 m³/hari (sepuluh meter kubik per hari);
 20. Memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar apabila kegiatan perusahaan air tanah yang dilakukan menimbulkan kerugian untuk masyarakat sekitar;
 21. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan air tanah;
 22. Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 10 paling sedikit memuat:
 1. rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan;
 2. hasil analisis kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan, dan
 3. pengukuran kedalaman muka air tanah bulanan.
 23. Melaporkan kepada Kepala PATGTL apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
 24. Melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran air tanah;
 25. Membayar pajak air tanah dan kewajiban keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 26. Memberi akses kepada aparat sipil negara yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali eksplorasi air tanah dan sumur bor/gali air tanah;
 27. Memberikan minimal 10 % dari jumlah debit yang diberikan dalam Izin Perusahaan Air Tanah untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar area kegiatan perusahaan air tanah atau dengan memberikan bantuan sumur bor/gali untuk masyarakat yang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); dan
 28. Melaporkan kepada Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya, apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;

29. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan lingkungan; dan
31. Membayar penerimaan negara bukan pajak dan/atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.